

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Dalam kerangka penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pembentukan dua lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas terselenggaranya pemilu.³ Kedua lembaga tersebut ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar (*horizontal*) dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda, sehingga dirancang untuk saling mengawasi dalam rangka menjaga keseimbangan kewenangan (*checks and balances*) serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di salah satu lembaga dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menunjukkan adanya perbedaan rezim hukum dalam pengaturan kewenangan penyelenggara pemilu. Perbedaan tersebut

³ Juhardin dan Adhe Ismail Ananda, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum,” *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5, no. 1 (2023): 57.

tercermin dalam penanganan pelanggaran administrasi, di mana Bawaslu dalam rezim Pilkada hanya berwenang menyampaikan rekomendasi, sedangkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sepenuhnya berada pada KPU. Konstruksi kewenangan yang demikian menimbulkan persoalan yuridis berupa ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya pengujian konstiusional terhadap Undang-Undang Pilkada, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan perlunya penyelarasan rezim hukum antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juli 2025 menjatuhkan Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 sebagai tindak lanjut atas pengujian Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa rekomendasi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan harus dimaknai sebagai putusan yang bersifat mengikat. Penafsiran tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa hasil pengawasan Bawaslu tidak lagi diposisikan sebagai formalitas prosedural, melainkan bersifat final dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU tanpa dilakukan pemeriksaan ulang. Perubahan makna norma tersebut menandai pergeseran signifikan dalam konstruksi kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam penanganan pelanggaran administrasi

Pilkada. Pasal-pasal yang diujikan Yusron Ashalirrohman, dkk. ke Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 140

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.⁴

Berdasarkan konstruksi norma dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan tetap berada pada KPU, sementara peran Bawaslu dibatasi pada pemberian rekomendasi. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena rekomendasi Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai keputusan akhir. Kondisi ini membuka ruang bagi KPU untuk tidak sepenuhnya menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksinkronan antara hasil pengawasan dan keputusan penyelenggara pemilu. Situasi demikian

⁴ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Indonesia, accessed November 23, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-1-2015/detail>.

dipandang oleh para pemohon sebagai hambatan terhadap efektivitas pengawasan Pilkada serta berpotensi mengganggu pemenuhan hak konstitusional pemilih.

Dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut, para pemohon mengemukakan adanya perbedaan perlakuan hukum antara rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Pemohon menyoroti bahwa dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada, Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi, sementara KPU melakukan pemeriksaan ulang dan menetapkan keputusan akhir. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan perlunya penghapusan perbedaan rezim hukum antara pemilu dan pilkada. Selain itu, pemohon berpendapat bahwa penggunaan istilah “rekomendasi” dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak memiliki daya ikat dan kekuatan memaksa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi KPU untuk mengabaikan atau meninjau ulang hasil pengawasan Bawaslu. Argumentasi tersebut diperkuat dengan contoh nyata dari pelaksanaan Pilkada tahun 2018, 2020, dan 2024, antara lain dalam kasus di Kabupaten Barito Utara, Kepulauan Taliabu, dan Bangka Belitung, yang menunjukkan bahwa rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU sehingga sengketa harus diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, para pemohon menilai bahwa frasa “memeriksa dan memutus” dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menimbulkan keraguan dan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Frasa tersebut membuka ruang bagi KPU untuk meninjau ulang rekomendasi Bawaslu, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Pemohon berpendapat bahwa konstruksi kewenangan demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, pemohon mengemukakan bahwa pengaturan dalam Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan pengulangan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak lagi dipertahankan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku sekarang, sehingga norma tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan sistem hukum pemilu.⁵

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian menyeluruh terhadap konstruksi kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Mahkamah

⁵ Indonesia, “Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, accessed November 23, 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4326_2525_Ikhtisar_Putusan_104_PHPU.BUP-XXIII_2025_fix.pdf.

menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilu dan pemilihan kepala daerah yang menuntut adanya penyelarasan kewenangan antar penyelenggara pemilu. Penggunaan istilah “rekomendasi” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinilai menempatkan Bawaslu dalam posisi yang lemah, sementara frasa “memeriksa dan memutus” justru memberikan kewenangan yang berlebihan kepada KPU sehingga berpotensi meniadakan makna pengawasan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang bersifat *quasi-yudisial* dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa istilah “rekomendasi” harus dimaknai sebagai “putusan” dan frasa “memeriksa dan memutus” harus dimaknai sebagai “menindaklanjuti putusan” agar otoritas dan efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah tetap selaras.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:⁶

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “rekomendasi” pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “putusan”;
3. Menyatakan frasa “memeriksa dan memutus” dan kata “rekomendasi” pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

⁶ *Ibid.*

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti” dan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 ini menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan bersifat *quasi-yudisial* dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. Dengan konstruksi tersebut, KPU tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi, melainkan berkewajiban menindaklanjuti putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu. Perubahan ini membawa pergeseran mendasar dalam keseimbangan kewenangan antara kedua lembaga penyelenggara pemilu secara normatif menjadi berkedudukan sejajar. Pergeseran kewenangan tersebut berimplikasi langsung terhadap tata kelola pemilihan kepala daerah serta sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 ini membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap struktur kelembagaan penyelenggara pemilu. Di satu sisi, putusan tersebut memperkuat posisi dan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilihan kepala daerah. Namun di sisi lain, perubahan konstruksi kewenangan tersebut memunculkan sejumlah persoalan kelembagaan.

Pertama, meskipun Bawaslu dan KPU secara normatif ditempatkan sebagai lembaga yang berkedudukan *horizontal* dalam penyelenggaraan pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berpotensi menciptakan relasi kewenangan yang bersifat hierarkis. Kedua, terdapat potensi konflik kewenangan apabila putusan Bawaslu tidak sejalan dengan putusan lembaga peradilan lain, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, sifat final dari putusan Bawaslu ini berimplikasi pada terbatasnya ruang klarifikasi dan pembelaan hukum bagi KPU maupun peserta pemilihan.

Dari perspektif hukum tata negara, perkembangan tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga prinsip *checks and balances* antar penyelenggara pemilu. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang, penafsiran yang dihasilkan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan kewenangan antar lembaga negara agar tidak menimbulkan krisis kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kedudukan dan kewenangan Bawaslu dan KPU dalam sistem *checks and balances* menjadi penting untuk dilakukan. Hingga saat ini, kajian akademik yang secara khusus membahas implikasi putusan tersebut terhadap kewenangan Bawaslu dan KPU dalam kerangka *checks and balances* masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik

dalam pengembangan hukum tata negara sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan?
2. Bagaimana kedudukan Bawaslu dan KPU pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dalam konteks prinsip *checks and balances*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan.
2. Menganalisis kedudukan Bawaslu dan KPU pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dalam kerangka prinsip *checks and balances*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian mengenai kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dan prinsip *checks and balances*. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi konstitusional dan juga mengisi kekosongan literatur akademik terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme *checks and balances* lembaga pemilu.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, sehingga masyarakat lebih kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu.

b. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan serta Bawaslu dan KPU dalam menata mekanisme kewenangan yang lebih jelas, konsisten, dan sesuai prinsip *checks and balances* sekaligus mengantisipasi terjadinya tumpang tindih kekuasaan.

c. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu kewenangan lembaga negara, putusan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan sistem hukum pemilu di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan substansi skripsi ini, diperlukan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implikasi Putusan

Kata implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “keterlibatan atau keadaan terlibat”, atau bisa dimaknai sebagai “yang termasuk atau tersimpul dan atau yang di sugestikan, tetapi tidak dinyatakan”. Sementara dalam Kamus Oxford Bahasa Inggris yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, implikasi merupakan “efek atau hasil yang mungkin dari suatu tindakan atau keputusan”.⁷ Dalam konteks penelitian ini, implikasi merujuk pada efek atau konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Implikasi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, accessed January 18, 2026, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/implikasi>.

Bawaslu dan KPU serta keseimbangan hubungan kelembagaan keduanya dalam kerangka prinsip *checks and balances*.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara khusus menafsirkan kembali kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali batas dan mekanisme kewenangan antara Bawaslu dan KPU, khususnya mengenai posisi Bawaslu dalam memberikan putusan atau rekomendasi atas pelanggaran administrasi serta kewajiban KPU dalam menindaklanjuti hasil penanganan tersebut.

c. Kewenangan Bawaslu

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang didalamnya terdapat wewenang-wewenang dalam bidang tertentu.⁸ Kewenangan Bawaslu adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, menindak pelanggaran administrasi pemilu, serta mengeluarkan rekomendasi atas hasil dari pengawasan.⁹

⁸ Desri Tiara Salsabila, *Sumber Kewenangan Pemerintahan* (Universitas Ekasakti, 2020), 1.

⁹ Khairullaili, Ary Wahyudi, dan Ahmad Rifai, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik

d. Kewenangan KPU

Kewenangan KPU adalah mandat konstitusional dan yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kewenangan ini mencakup penetapan peserta pemilu, verifikasi, rekapitulasi suara, hingga pengumuman hasil pemilu.

e. Sistem *Checks and Balances*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai susunan yang teratur sehingga saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.¹⁰ Sementara itu, *Checks and balances* jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti “pengawasan dan keseimbangan” merupakan prinsip ketatanegaraan yang menekankan pada pembagian kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks penelitian ini, sistem *checks and balances* merujuk pada hubungan kewenangan antara Bawaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan *horizontal*, namun memiliki fungsi yang saling mengontrol, sehingga tidak terjadi dominasi di salah satu lembaga dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 1 (2023), 107.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Sistem,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, accessed January 19, 2026, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/sistem>.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini secara operasional dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Fokus kajian diarahkan pada perubahan makna rekomendasi Bawaslu yang setelah putusan tersebut diposisikan sebagai putusan yang bersifat mengikat, serta implikasinya terhadap pergeseran peran dan kewenangan KPU dalam menindaklanjuti hasil pengawasan pemilu.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hubungan kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam kerangka sistem *checks and balances*. Penegasan operasional ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar analisis hanya difokuskan pada aspek yuridis dalam kelembagaan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menilai apakah penguatan kewenangan Bawaslu melalui putusan tersebut tetap menjaga keseimbangan antar lembaga penyelenggara pemilu atau justru berpotensi menimbulkan ketimpangan kewenangan.